



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA BONTOJATI KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan...

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 250/PP.04.1-BA/7301/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Bontojati Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BONTOJATI KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Pita Pratita	Perempuan	Desa Bontojati, Kecamatan Pasimasunggu Timur

Sebagai Panitia Pemungutan Suara di Desa Bontojati, Kecamatan Pasimasunggu Timur.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023.

KETIGA...

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diucapkan terima kasih atas pengabdian yang telah dilakukan dalam menyelesaikan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 8 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ttd.

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

